



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Dangku
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Dangku Kec.Empat Petulai Dangku Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun penjara pada LPKA Klas I Palembang, pidana pengganti denda terhadap Anak dengan pelatihan kerja di LPKA Klas I Palembang selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Pink BG 4535 ACY
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam
  - 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram (sisa Lab)
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna Putih
  - 1 (satu) lakban warna Hitam
  - 1 (satu) lembar asoi warna HitamDipergunakan dalam perkara lainnya an. Hamirul Hamsah Bin Mat Japar dan Ainal Ikrom bin Edi Herwansyah.
4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa ia Anak bersama sama dengan saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib saksi Dinda Dwi (anggota Polisi) mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu Shabu yang dilakukan oleh saksi Hamirul di daerah Desa Dangku Muara Enim. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dinda Dwi menghubungi rekannya yaitu saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) untuk memberitahukan mengenai informasi tersebut. Kemudian saksi Dinda Dwi, saksi Hadi Santoso dan rekan didalam Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mengatur startegi untuk melakukan penangkapan dengan cara melakukan undercover buy (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 06.00 wib saksi Dinda Dwi dan saksi Hadi Santoso mencari informasi mengenai nomor kontak dari saksi Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak saksi Hamirul kemudian saksi Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi saksi Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Shabu Shabu kepada saksi Hamirul dimana pada saat itu saksi Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib saksi Dinda Dwi kembali menghubungi saksi Hamirul melalui seorang informan untuk

*Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian saksi Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Lalu saksi Dinda Dwi bersama saksi Hadi Santoso dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh saksi Hamirul tersebut. Kemudian pada sekira jam 23.00 wib saksi Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motir Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY. Bahwa kemudian saksi Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi Hadi Santoso dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan “MANO SHABU NYO BAWAK SINI”, kemudian saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut kepada saksi Hamirul, setelah itu saksi Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan saksi Dinda Dwi. Lalu selanjutnya pada saat transaksi tersebut sedang berlanjut lalu saksi Handi Santoso dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut saksi Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu saksi Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah dipinggir jalan tempat Anak dan saksi Hamirul serta saksi Ainal Ikrom melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimana berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram serta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dilokasi tempat penangkapan milik saksi Ainal Ikrom IKROM, 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dipinggang saksi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol milik saksi Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak, saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut di dapat dengan cara dimana saksi Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Shabu Shabu kepada Anak dan saksi Ainal Ikrom. Kemudian Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat dari Desa Panta Dewa dan kembali ke dusun Dangku. Lalu sekira jam 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak " SHABU BIARAH DI AKU DULU, KITO BALEK DULU, AGEK KITO KETEMUAN DI PANTAI LAPANGAN BOLA BAE SUDAH ISYA " dan disetujui oleh Anak. Lalu setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui saksi Hamirul. Pada saat itu Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana saksi Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Anak bersama sama dengan saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih Percobaan atau Permufakatan Jahat, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib saksi Dinda Dwi (anggota Polisi) mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu Shabu yang dilakukan oleh saksi Hamirul di daerah Desa Danguk Muara Enim. Berdasarkan informasi tersebut saksi Dinda Dwi menghubungi rekannya yaitu saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) untuk memberitahukan mengenai informasi tersebut. Kemudian saksi Dinda Dwi, saksi Hadi Santoso dan rekan didalam Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih mengatur startegi untuk melakukan penangkapan dengan cara melakukan undercover buy (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 06.00 wib saksi Dinda Dwi dan saksi Hadi Santoso mencari informasi mengenai nomor kontak dari saksi Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak saksi Hamirul kemudian saksi Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi saksi Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Shabu Shabu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hamirul dimana pada saat itu saksi Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib saksi Dinda Dwi kembali menghubungi saksi Hamirul melalui seorang informan untuk menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian saksi Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Lalu saksi Dinda Dwi bersama saksi Hadi Santoso dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh saksi Hamirul tersebut. Kemudian pada sekira jam 23.00 wib saksi Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motir Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY. Bahwa kemudian saksi Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi Hadi Santoso dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan “MANO SHABU NYO BAWAK SINI”, kemudian saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut kepada saksi Hamirul, setelah itu saksi Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan saksi Dinda Dwi. Lalu selanjutnya pada saat transaksi tersebut sedang berlanjut lalu saksi Handi Santoso dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut saksi Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu saksi Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah dipinggir jalan tempat Anak dan saksi Hamirul serta saksi Ainal Ikrom melakukan transaksi narkotika jenis shabu dimana berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram serta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dilokasi tempat penangkapan milik saksi Ainal Ikrom IKROM, 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dipinggang saksi Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol milik saksi Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak, saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut di dapat dengan cara dimana saksi Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Shabu Shabu kepada Anak dan saksi Ainal Ikrom. Kemudian Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat dari Desa Panta Dewa dan kembali kedusun Dangku. Lalu sekira jam 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak " SHABU BIARAH DI AKU DULU, KITO BALEK DULU, AGEK KITO KETEMUAN DI PANTAI LAPANGAN BOLA BAE SUDAH ISYA " dan disetujui oleh Anak. Lalu setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui saksi Hamirul. Pada saat itu Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, saksi Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana saksi Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah Bin Alihan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Ikron dan Saudara Hamirul pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10.00 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi dimana sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saudara Hamirul di daerah Desa Dangku Muara Enim.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Narkoba Polres Prabumulih yang diwakili oleh saksi Dinda Dwi (pada saat persidangan sedang dalam perawatan karena tertembak) menghubungi saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 06.00 wib, Saudara Dinda Dwi mendapat nomor kontak dari Saudara Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak Saudara Hamirul kemudian Saudara

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi Saudara Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Hamirul dimana pada saat itu Saudara Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib Saudara Dinda Dwi kembali menghubungi Saudara Hamirul melalui seorang informan untuk menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian Saudara Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Lalu Saudara Dinda Dwi bersama saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh Saudara Hamirul tersebut.

- Bahwa kemudian pada Pukul 23.00 wib Saudara Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motir Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY, dimana pada saat itu saksi dan anggota tim Buser Narkoba lainnya bersembunyi tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut dan bersiaga untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa kemudian Saudara Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan dimana narkotika tersebut kemudian saksi melihat saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saudara Hamirul, setelah itu Saudara Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan Saudara Dinda Dwi. Lalu selanjutnya pada saat transaksi tersebut dan barang bukti narkotika berpindah ke tangan Saudara Dinda Dwi, kemudian Saudara Dinda Dwi memberikan tanda berupa batuk dengan tujuan memberitahukan anggota Tim lainnya agar segera melakukan penyergapan.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu Saudara Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah dipinggir jalan tempat Anak dan Saudara Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat No Pol milik Saudara Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak dan Saudara Hamirul beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam adalah milik Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak yang digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Hamirul;

- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dijual kepada Saudara Dinda Dwi dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan merata masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkoba tersebut dibeli oleh Saksi Ainal Ikrom dan di tempat Saudara Alex di Pali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana untuk membelinya ketiganya patungan terlebih dahulu masing-masing Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Ainal Ikrom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Hamirul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa yang merupakan Target operasi kepolisian adalah Saudara Hamirul sedangkan anak bukanlah target operasi;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Rizky Pangestu Bin Solekan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Ikron dan Saudara Hamirul pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10.00 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi dimana sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saudara Hamirul di daerah Desa Danguk Muara Enim.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Narkoba Polres Prabumulih yang diwakili oleh saksi Dinda Dwi (pada saat persidangan sedang dalam perawatan karena tertembak) menghubungi saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 06.00 wib, Saudara Dinda Dwi mendapat nomor kontak dari Saudara Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak Saudara Hamirul kemudian Saudara Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi Saudara Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Hamirul dimana pada saat itu Saudara Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib Saudara Dinda Dwi kembali menghubungi Saudara Hamirul melalui seorang informan untuk menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian Saudara Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Lalu Saudara Dinda Dwi bersama saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh Saudara Hamirul tersebut.

- Bahwa kemudian pada Pukul 23.00 wib Saudara Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY, dimana pada saat itu saksi dan anggota tim Buser Narkoba lainnya bersembunyi tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut dan bersiaga untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa kemudian Saudara Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan dimana narkotika tersebut kemudian saksi melihat saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saudara Hamirul, setelah itu Saudara Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan Saudara Dinda Dwi. Lalu selanjutnya pada saat transaksi tersebut dan barang bukti narkotika berpindah ke tangan Saudara Dinda Dwi, kemudian Saudara Dinda Dwi memberikan tanda berupa batuk dengan tujuan memberitahukan anggota Tim lainnya agar segera melakukan penyergapan.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu Saudara Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah dipinggir jalan tempat Anak dan Saudara Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat No Pol milik Saudara Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak dan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hamirul beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam adalah milik Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak yang digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Hamirul;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dijual kepada Saudara Dinda Dwi dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan merata masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut dibeli oleh Saksi Ainal Ikrom dan di tempat Saudara Alex di Pali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana untuk membelinya ketiganya patungan terlebih dahulu masing-masing Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Ainal Ikrom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Hamirul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang merupakan Target operasi kepolisian adalah Saudara Hamirul sedangkan anak bukanlah target operasi;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Samsuriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Ikron dan Saudara Hamirul pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10.00 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi dimana sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saudara Hamirul di daerah Desa Dangku Muara Enim.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Narkoba Polres Prabumulih yang diwakili oleh saksi Dinda Dwi (pada saat persidangan sedang dalam perawatan karena tertembak) menghubungi saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 06.00 wib, Saudara Dinda Dwi mendapat nomor kontak dari Saudara Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak Saudara Hamirul kemudian Saudara Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi Saudara Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Hamirul dimana pada saat itu Saudara Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib Saudara Dinda Dwi kembali menghubungi Saudara Hamirul melalui seorang informan untuk menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian Saudara Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Lalu Saudara Dinda Dwi bersama saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh Saudara Hamirul tersebut.
- Bahwa kemudian pada Pukul 23.00 wib Saudara Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motir Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY, dimana pada saat itu saksi dan anggota tim Buser Narkoba lainnya bersembunyi tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut dan bersiaga untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa kemudian Saudara Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan dimana narkotika tersebut kemudian saksi melihat saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saudara Hamirul, setelah itu Saudara Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan Saudara Dinda Dwi. Lalu

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada saat transaksi tersebut dan barang bukti narkoba berpindah ke tangan Saudara Dinda Dwi, kemudian Saudara Dinda Dwi memberikan tanda berupa batuk dengan tujuan memberitahukan anggota Tim lainnya agar segera melakukan penyergapan.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu Saudara Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah dipinggir jalan tempat Anak dan Saudara Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat No Pol milik Saudara Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak dan Saudara Hamirul beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam adalah milik Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak yang digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Hamirul;

- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dijual kepada Saudara Dinda Dwi dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan merata masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkoba tersebut dibeli oleh Saksi Ainal Ikrom dan di tempat Saudara Alex di Pali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)



dimana untuk membelinya ketiganya patungan terlebih dahulu masing-masing Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Ainal Ikrom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Hamirul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa yang merupakan Target operasi kepolisian adalah Saudara Hamirul sedangkan anak bukanlah target operasi;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Buser Narkoba Polres Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Ikron dan Saudara Hamirul pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10.00 wib saksi dan Tim mendapatkan informasi dimana sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saudara Hamirul di daerah Desa Danguk Muara Enim.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Buser Narkoba Polres Prabumulih yang diwakili oleh saksi Dinda Dwi (pada saat persidangan sedang dalam perawatan karena tertembak) menghubungi saksi Hadi Santoso (anggota Polisi) melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung). Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 06.00 wib, Saudara Dinda Dwi mendapat nomor kontak dari Saudara Hamirul. Setelah mendapatkan nomor kontak Saudara Hamirul kemudian Saudara Dinda Dwi melalui seorang informan berhasil menghubungi Saudara Hamirul untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Hamirul dimana pada saat itu Saudara Hamirul menyanggupi untuk menyediakannya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19.00 wib Saudara Dinda Dwi kembali menghubungi Saudara Hamirul melalui seorang informan untuk menanyakan mengenai pemesanan sebelumnya. Kemudian Saudara Hamirul meminta untuk bertemu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih. Lalu Saudara Dinda Dwi bersama saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju tempat yang diminta oleh Saudara Hamirul tersebut.

- Bahwa kemudian pada Pukul 23.00 wib Saudara Hamirul datang ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih Hitam bersama dengan saksi Ainal Ikrom dan Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam – Pink Nopol BG 4535 ACY, dimana pada saat itu saksi dan anggota tim Buser Narkoba lainnya bersembunyi tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut dan bersiaga untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa kemudian Saudara Dinda Dwi bersama dengan informan tersebut menemui Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom sedangkan saksi dan anggota tim lainnya bersembunyi agar tidak terlihat oleh Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom serta Anak. Lalu saat ditanyakan dimana narkotika tersebut kemudian saksi melihat saksi Ainal Ikrom mengeluarkan 1 (satu) buah gumpalan lakban warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas sandangnya dan diberikan kepada Anak, kemudian Anak langsung memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saudara Hamirul, setelah itu Saudara Hamirul membuka gumpalan lakban tersebut yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu Shabu yang disaksikan oleh Anak, saksi Ainal Ikrom dan Saudara Dinda Dwi. Lalu selanjutnya pada saat transaksi tersebut dan barang bukti narkotika berpindah ke tangan Saudara Dinda Dwi, kemudian Saudara Dinda Dwi memberikan tanda berupa batuk dengan tujuan memberitahukan anggota Tim lainnya agar segera melakukan penyergapan.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim Sat Res Narkoba lainnya langsung mendekati posisi mereka dan melakukan penyergapan. Melihat hal tersebut Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak langsung berusaha melarikan diri. Namun saat itu Anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhasil lari dari TKP, lalu Saudara Hamirul juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan saksi Ainal Ikrom sempat melarikan diri dan baru dapat ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam ditemukan diatas tanah

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipinggir jalan tempat Anak dan Saudara Hamirul, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat No Pol milik Saudara Hamirul, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY milik saksi Ainal Ikrom, selanjutnya Anak dan Saudara Hamirul beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut dengan tissue warna putih dibalut lagi dengan plastik asoy warna hitam dan dibalut lagi dengan lakban warna hitam adalah milik Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik Anak yang digunakan Anak untuk berkomunikasi dengan Saudara Hamirul;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu itu akan dijual kepada Saudara Dinda Dwi dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan merata masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba tersebut dibeli oleh Saksi Ainal Ikrom dan di tempat Saudara Alex di Pali dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana untuk membelinya ketiganya patungan terlebih dahulu masing-masing Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Ainal Ikrom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Hamirul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang merupakan Target operasi kepolisian adalah Saudara Hamirul sedangkan anak bukanlah target operasi;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Ainal Ikrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anak dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak dan saksi Ainal Ikrom. Kemudian Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkotika jenis Sabu -Sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkotika tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

- Bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul.

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkotika;

- Bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu.

- Bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkotika jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

- Bahwa, Anak mengikuti Saksi Ainal Ikrom membeli Narkotika karena diajak oleh Saksi Ainal Ikrom;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak membawa senjata tajam, yang membawa senjata tajam adalah Saudara Hamirul;

- Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Anak bahwa Saksi mempunyai senjata api di rumah tetapi Saksi hanya berbohong saja;

- Bahwa Saksi dan Anak sempat memakai sabu bonus dari mereka membeli sabu yang akan dijual kepada Saudara Dinda Dwi;

- Bahwa, apabila ada orang lain yang akan memesan sabu bisa pesan kepada Saksi, Anak atau Saudara Hamirul;

- Bahwa, tujuan Saksi mengajak anak adalah karena Saksi kasihan kepada Anak karena tidak mempunyai ongkos;

Terhadap keterangan Saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak bersama dengan Saksi Ainal ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkoba tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;

- Bahwa, Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkoba tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

- Bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkoba setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul.

- Bahwa pada saat itu Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkoba jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkotika;

- Bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu.
- Bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkotika jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;
- Bahwa, Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua pada pokoknya;

- Bahwa selama ini orang tua tidak mengetahui siapa saja teman-teman dari Anak;
- Bahwa orang tua mengenal Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul karena mereka tinggal 1 (satu) desa;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Pink BG 4535 ACY
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 15,11 gram (sisa Lab);
4. 1 (satu) lembar kertas tisu warna Putih;
5. 1 (satu) lakban warna Hitam;
6. 1 (satu) lembar asoi warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST.,MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak bersama dengan Saksi Ainal ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkotika tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;
- Bahwa, Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkoba tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;
- Bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkoba setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul.
- Bahwa pada saat itu Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkoba jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkoba;
- Bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu.
- Bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. tanpa hak atau melawan hukum
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili dipersidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama dengan Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkotika tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkotika tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul;

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkotika;

Menimbang, bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkotika jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST.,MT barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa perbuatan anak merupakan perbuatan menjual Narkotika Golongan I hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih yang ditemukan ketika

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penangkapan terhadap Anak, barang tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, untuk menjual Narkotika tersebut Saudara Dinda Dwi sebagai pembeli menghubungi Saudara Hamirul kemudian Saudara Hamirul menghubungi Saksi Ainal Ikrom untuk disediakan Narkotika tersebut, kemudian Anak bersama dengan Saksi Ainal Ikrom pergi bersama membeli Narkotika Golongan I di daerah Panta Dewa untuk membeli narkotika tersebut Anak, Saksi Ainal Ikrom, Saudara Hamirul ketiganya patungan Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana narkotika tersebut dijual kepada Saudara Dinda Dwi dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi rata antara Anak, Saksi Ainal Ikrom, Saudara Hamirul bahwa dalam proses transaksi tersebut 2 (dua) paket narkotika sudah berada di tangan Saudara Dinda Dwi kemudian ketiganya ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan Anak sudah terpenuhi dalam unsur ini;

### **Ad.3 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama dengan Saksi Ainal ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkotika tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkoba tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkoba setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul;

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkoba jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkoba;

Menimbang, bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST.,MT barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram dan berat bruto 15,11 (lima belas koma sebelas gram) seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak dimana Anak beserta Saudara Hamirul dan Saksi Ainal Ikrom menjual kepada Saudara Dwi Dinda dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3343/NNF/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 2 (dua) paket Kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina dan setelah dilakukan penimbangan narkotika tersebut berat netto 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram dan berat bruto 15,11 (lima belas koma sebelas gram) sehingga perbuatan Anak yang menjual Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam unsur ini;

#### **Ad.4. tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama dengan Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkotika tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkotika tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul;

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkotika;

Menimbang, bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkoba jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang menjual Narkoba golongan I kepada Saudara Dwi dinda dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Anak bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang- undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Anak yang menjual Narkoba gol I kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

#### **Ad.5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur-unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama dengan Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 08.00 wib Saudara Hamirul meminta untuk disediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi Ainal Ikrom, kemudian Saksi Ainal Ikrom memberitahukan kepada Anak dan mengajak Anak membeli narkotika tersebut, setelah itu Anak dan saksi Ainal Ikrom berangkat menuju Desa Panta Dewa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Panta Dewa menggunakan uang secara patungan antara Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Saksi Ainal Ikrom yang bertemu dengan penjual, sedangkan Anak menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Anak dan saksi Ainal Ikrom kembali ke dusun Dangku. Lalu Pukul 18.00 Wib Anak dan saksi Ainal Ikrom sampai di Dusun Dangku dan langsung mengantar Anak kerumahnya dan saksi Ainal Ikrom berkata kepada Anak bahwa narkotika tersebut akan Saksi bawa dahulu dan mengajak Anak untuk bertemu di pantai lapangan bola sesudah Isya;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak pergi ke pantai lapangan bola di dusun untuk bertemu dengan saksi Ainal Ikrom. Pada saat bertemu dengan saksi Ainal Ikrom, Anak diajak oleh saksi Ainal Ikrom untuk mengkonsumsi Narkotika setelah itu barulah Anak dan saksi Ainal Ikrom pergi untuk menemui Saudara Hamirul;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sempat diperiksa terlebih dahulu oleh Saudara Hamirul dimana sebelumnya diserahkan oleh saksi Ainal Ikrom kepadanya. Setelah menilai Narkotika jenis Sabu -Sabu tersebut sesuai dengan permintaannya lalu Anak, Saudara Hamirul dan saksi Ainal Ikrom langsung menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Jalan Gunung Kemala – Gunung Raja Kecamatan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dimana Saudara Hamirul berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO 125 warna Putih Hitam tanpa plat NoPol sedangkan saksi Ainal Ikrom berboncengan dengan Anak menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BEAT warna Pink Hitam dengan NoPol BG-4535-ACY dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik berupa Narkotika;

Menimbang, bahwa Saudara Hamirul, saksi Ainal Ikrom dan Anak berangkat beriringan dimana Saudara Hamirul sampai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketika bertemu dengan Saudara Dinda Dwi kemudian Saudara Hamirul meminta kepada saksi Ainal Ikrom untuk menyerahkan narkotika jenis Sabu-Sabu kepadanya. Lalu saksi Ainal Ikrom menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Anak yang kemudian oleh Anak diserahkan kepada Saudara Hamirul. Setelah itu Saudara Hamirul menyerahkannya kepada saksi Dinda Dwi. Lalu kemudian setelah penyerahan tersebut langsung terjadi penggerebekan dan penangkapan terhadap mereka bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang menjual narkotika golongan I dimana untuk menjual tersebut dilakukan kesepakatan antara Anak, Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul dengan cara mereka berpatungan untuk mendapatkan Narkotika tersebut Saudara Hamirul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Ainal Ikrom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana nantinya akan dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungannya akan dibagi rata antara mereka bertiga, kemudian Saudara Hamirul yang menerima pesanan pembelian Narkotika sedangkan Anak dan Saksi Ainal Ikrom bertugas membeli Narkotika di Desa Panta Dewa sehingga dalam hal ini ketiganya bersepakat agar untuk menjual Narkotika kepada Saudara Dinda Dwi berjalan dengan baik;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Bapas Palembang No. Reg.Litmas: 173/ Lit.Pid/KA/X/ 2021 tertanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Klien anak bernama Fangki Dian Pangestu Bin Fabiul lahir di Dangku pada tanggal 22 Maret 2004, saat terjadi perkara ini klien masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Berdasarkan laporan Polisi klien anak terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
3. Klien anak terbiasa hidup bebas sehingga klien anak kenal dengan teman temannya yang merupakan pengguna atau pemakai Narkotika sampai akhirnya klien terlibat dalam perkara Narkotika ini.
4. Selama proses hukum ini untuk sementara klien telah merasakan akibatnya dimana klien telah menjalani masa penahanan.
5. Klien anak berasal dari keluarga yang utuh dimana masih memiliki ayah dan ibu kandung.
6. Pendidikan formal klien anak tamatan tingkat SLTP dengan ijazah sekolah Paket B dan saat ini klien anak masih melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atasnya melalui program Paket C.
7. Keluarga klien anak berjanji masih sanggup membina dan mengawasi klien anak agar tidak mengulangi atau terlibat dalam perkara hukum.

## Rekomendasi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm





Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan semangat restoratif justice yang dibawa dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dengan demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan dalam perkara ini terhadap klien anak dapat dikenakan Pidana pokok berupa Pidana Penjara, sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua pada pokoknya;

- Bahwa selama ini orang tua tidak mengetahui siapa saja teman-teman dari Anak;
- Bahwa orang tua mengenal Saksi Ainal Ikrom dan Saudara Hamirul karena mereka tinggal 1 (satu) desa;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula, Penasehat Hukum memberikan pendapat agar anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Pendapat orang tua serta juga setelah mendengarkan pendapat dari Penasehat Hukum Anak, maka Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai hasil rekom dari pembimbing Kemasyarakatan bahwa anak sebaiknya diberikan pidana penjara dalam Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Undang-undang Narkotika dan Hakim telah menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Narkotika dimana untuk kualifikasi tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi oleh karena saat ini Pemerintah sedang menggalakan program pemberantasan narkoba dan keadaan di Indonesia saat ini dalam status Darurat Narkoba, mengingat pula semakin bertambahnya pelaku-pelaku tindak pidana Narkoba walaupun telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan usaha preventif maupun usaha imperative yang sifatnya usaha memerangi narkoba, namun secara statistic jumlah pengedar maupun pemakai narkoba teruslah bertambah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari pasal 80 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim perbuatan anak yang terlibat dalam Narkoba adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat karena pengaruh narkoba sangatlah besar dan sangat mudah untuk disebarluaskan oleh pelaku baik terhadap masyarakat maupun lingkungan terdekat anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pemasyarakatan telah tersedia tempat pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa, oleh karenanya Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi agar anak di masukkan penjara dalam LPKA Klas I Palembang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1)

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, dalam perkara *a quo* oleh karena pelaku tindak pidana narkotika dilakukan oleh Anak terkait hukuman membayar denda berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Denda yang berbunyi "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam perkara *a quo* pidana denda yang dijatuhkan pada Anak diganti dengan Pelatihan kerja yang lamanya tersebut akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Pink BG 4535 ACY, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 16,42 gram (sisa Lab), 1 (satu) lembar kertas tisu warna Putih, 1 (satu) lakban warna Hitam, 1 (satu) lembar asoi warna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ainal Ikrom dan Terdakwa Hamirul maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka Anak patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan anak tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah RI dalam rangka Pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Anak dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia, khususnya mental pemuda Indonesia;

Hal – hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak masih berusia muda dan mempunyai masa depan yang panjang ;

Mengingat, Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada LPKA Kelas I Palembang, serta pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Pink BG 4535 ACY;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal Putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 15,11 gram (sisa Lab);
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna Putih;
  - 1 (satu) lakban warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar asoi warna Hitam ;
  - 1 (satu) unit SP merk Suzuki;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan pada Perkara atas nama Hamirul Hamsah Bin Mat Japar dan Ainal Ikrom Bin Edi Herwansyah**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Citra Amanda, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rifky Arisandy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rifky Arisandy, SH.

Citra Amanda, S.H.